



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA  
PASCAPANEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCAPANEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

ttd.

BUDI SULISTIYO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Machmud

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH SARANA PASCAPANEN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021-2024 adalah pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut berbasis kearifan lokal. Tujuan pembangunan kampung perikanan budidaya adalah untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi nasional.

Pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya dirancang secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir dengan pengembangan teknologi seperti pengembangan pakan mandiri, inovasi teknologi budidaya, pengolahan, serta pemasaran, hingga dukungan pengembangan kemampuan teknis, manajemen usaha dan permodalan bagi pelaku usaha perikanan setempat

Kesuksesan pembangunan kampung budidaya akan meningkatkan jumlah produksi hasil perikanan tersebut sehingga harus diiringi dengan penyerapan pasar, peningkatan efisiensi distribusi melalui penyiapan sarana logistik sekaligus mempertahankan mutu produk untuk memenuhi persyaratan pasar pada sub sektor perikanan budidaya. Untuk mempertahankan mutu produk di tingkat nelayan dan pembudidaya pada saat musim tangkap/panen maka dibutuhkan sarana dan prasarana pascapanen. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi kegiatan bantuan Sarana Pascapanen.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah sarana pascapanen tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana pascapanen kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat lembaga pendidikan, dan/atau lembaga keagamaan.

3. Indikator keberhasilan

Tersalurkannya 17 (tujuh belas) unit peralatan pascapanen.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/

nonpemerintah.

2. Sarana Pascapanen adalah tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pascapanen sebelum diolah lebih lanjut.
3. Bantuan Sarana Pascapanen adalah Bantuan Pemerintah berupa paket Sarana Pascapanen.
4. Unit adalah paket Sarana Pascapanen yang diberikan kepada penerima bantuan.
5. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
7. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di provinsi.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

## BAB II

### PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah  
Pemberi Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 terdiri atas:
    - a. Kelompok masyarakat
      - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), kelompok masyarakat harus terdaftar di laman satu data;
      - 2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas; dan
      - 3) salah satu pengurus atau anggota kelompok masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
    - b. Masyarakat hukum adat
      - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), masyarakat hukum adat harus terdaftar di laman satu data;
      - 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
      - 4) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan nasional.
    - c. Lembaga swadaya masyarakat
      - 1) terdaftar di laman satu data;
      - 2) berbadan hukum; dan
      - 3) salah satu pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
    - d. Lembaga pendidikan
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
    - e. Lembaga keagamaan
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  2. Persyaratan umum calon penerima
    - a. Persyaratan administrasi  
Calon penerima Bantuan Pemerintah sarana pascapanen Tahun 2024 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal usulan sebagaimana

tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 3;
- 2) surat pernyataan kesanggupan menerima dan memanfaatkan serta memberikan laporan sebagaimana tercantum dalam form 4 dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam form 5 yang menyatakan;
  - a) kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Sarana pascapanen Ikan Tahun 2024;
  - b) kesediaan kesanggupan untuk mengoperasikan, merawat serta memperbaiki Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024;
  - c) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
  - d) tidak memindahtangankan/mentransaksikan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 yang diterima kepada pihak lain.
- 3) Surat penetapan tempat/ruangan untuk penempatan Sarana Pascapanen dan lokasi penempatan dan menyediakan dana pendamping/sarana berupa lantai dasar/pondasi untuk tenda dan saluran air/parit sebagaimana form 6.
- 4) Surat keterangan domisili penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana form 7.
- 5) Surat keterangan penetapan kelompok Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana form 8.
- 6) Surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis untuk penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 sebagaimana form 9.

Selain persyaratan administrasi diatas calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Masyarakat  
Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 meliputi Koperasi Perikanan dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan memiliki:
  - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagaimana tercantum dalam form 8;
  - b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
  - c) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia) atau surat penetapan kelompok oleh dinas;
  - d) dokumen perizinan berusaha;
  - e) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan

- Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat  
Lembaga swadaya masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024, harus memenuhi persyaratan memiliki:
    - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagaimana tercantum dalam form 8;
    - b) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
    - c) dokumen perizinan berusaha;
    - d) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
    - e) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasionalkan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  - 3) Lembaga Pendidikan  
Lembaga pendidikan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
    - a) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
    - b) dokumen perizinan berusaha;
    - c) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
    - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasionalkan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam form 4; dan
    - e) laporan pajak.
  - 4) Lembaga Keagamaan  
Lembaga keagamaan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Ikan Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan memiliki:
    - a) akte badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia);
    - b) dokumen perizinan berusaha;
    - c) laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
    - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasionalkan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam form 4.
- b. Persyaratan teknis
- 1) Pengajuan proposal/usulan bantuan Sarana Pascapanen ikan segar atau ikan hidup memuat informasi:
    - a) memiliki tempat/lahan untuk penempatan bantuan (status lahan tidak bermasalah secara hukum, kondisi lahan siap, akses jalan utama dapat diakses minimal kendaraan roda 4, luas lahan minimal □ 50

- m2 (□ 7 m x 7 m);
  - b) Diutamakan daerah sentra produksi Ikan budi daya (tambak, kolam, karamba); dan/atau
  - c) lokasi yang membutuhkan Sarana Pascapanen budi daya.
- 2) Pengajuan proposal/usulan bantuan Sarana Pascapanen Rumput Laut memuat informasi:
- a) memiliki lahan dan bangunan untuk penempatan bantuan (status lahan dan bangunan tidak bermasalah secara hukum, kondisi lahan siap, akses jalan utama dapat diakses minimal kendaraan roda 4, luas lahan minimal □ 300 m<sup>2</sup>;
  - b) Diutamakan daerah sentra produksi budidaya rumput laut; dan/atau
  - c) lokasi yang membutuhkan Sarana Pascapanen budidaya.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pascapanen.


2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang.

3. Spesifikasi Barang


Spesifikasi bantuan pemerintah berupa Sarana Pascapanen ikan segar, ikan hidup, dan rumput laut sebagaimana tabel berikut ini:

a. Sarana Pascapanen ikan segar dapat berupa:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Tenda (Rumah lindung)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tenda Roder</li><li>b. Rangka: <i>aluminium alloy</i> ketebalan 3-4,5 mm</li><li>c. Ukuran tenda: 5 x 5 meter</li><li>d. Ukuran <i>canopy</i>: 5 x 1,5 meter</li><li>e. Tebal Bahan minimal 850 gsm</li><li>f. Rangka sistem dapat dilipat (<i>foldable</i>)</li></ul>	

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
2.	<i>Cool Box</i>	a. Bahan: Plastik <i>Poly Ethylene (PE)</i> b. Kapasitas minimal 100 liter	
3.	Keranjang Berlubang	a. Bahan: Plastik <i>Polypropylene</i> b. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang	
4.	Timbangan duduk digital	a. Power: <i>rechargeable</i> b. <i>Display</i> : LED atau LCD Kapasitas (min): 150 kg	
5.	Meja	a. Bahan <i>Stainless Steel</i> b. Ukuran 150 x 70 x 85 cm ; dengan toleransi ukuran $\pm$ c. 2 cm	
6.	Tangki Air	a. Terbuat dari bahan HDPE b. Kapasitas minimal c. 1.000 liter	
7.	<i>Insect Killer</i>	a. Daya: 2 x 15 Watt c. Desain: 2 lampu UV	
8.	Kolam Pencucian/ Bak Pencucian Fiber	a. Bahan <i>Fiberglas</i> b. Bentuk Bak Persegi c. Ukuran Luar 200 X 100 X 60 cm b. Ketebalan 4 – 6 mm	
9.	<i>Wastafel Portable</i>	a. Bahan <i>bowl/sinks Stainless Steel</i> b. Bahan rangka besi <i>hollow</i> c. Dimensi 80 x 54 x 44 cm d. 2 pedal (sabun dan air)	

b. Sarana Pascapanen Ikan hidup dapat berupa:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Tenda (Rumah lindung)	<p>a. Tenda Order</p> <p>b. Rangka: alumunium <i>alloy</i> ketebalan <math>\pm 3-4,5</math> mm</p> <p>c. Ukuran tenda: 5 x 5 meter</p> <p>d. Ukuran <i>canopy</i>: 5 x 1,5 meter</p> <p>e. Tebal bahan minimal 850 gsm</p> <p>f. Rangka sistem dapat dilipat (<i>foldable</i>)</p>	
2.	<i>Cool Box</i>	<p>a. Bahan: Plastik <i>Poly Ethylene (PE)</i></p> <p>b. Kapasitas minimal 100 liter</p>	
3.	Keranjang Berlubang	<p>a. Bahan: Plastik <i>Polypropylene</i></p> <p>b. Dapat disusun dan berlubang-lubang</p>	
4.	Timbangan duduk digital	<p>a. Power: <i>rechargeable</i></p> <p>b. <i>Display</i>: LED atau LCD</p> <p>c. Kapasitas (min): 150 kg</p>	
5.	Tabung Oksigen + Isi Oksigen	<p>a. Tabung oksigen 1m<sup>3</sup></p> <p>b. Regulator</p> <p>c. Selang 1meter + klem</p> <p>d. Isi oksigen</p>	
6.	Tangki Air	<p>a. Terbuat dari bahan HDPE</p> <p>b. Kapasitas minimal 1.000 liter</p>	

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
7.	<i>Insect Killer</i>	a. Daya: 2 x 15 Watt b. Desain: 2 lampu UV	
8.	Kolam Pencucian/ Bak Pencucian Fiber	a. Bahan <i>Fiberglass</i> b. Bak Bentuk Persegi c. Ukuran Luar 200 X 100 X 60 cm c. Ketebalan 4 – 6 mm	
9.	<i>Wastafel Portable</i>	a. Bahan bowl <i>Stainless Steel</i> b. Bahan rangka besi <i>hollow</i> c. Dimensi 80 x 54 x 44 cm d. 2 pedal (sabun dan air)	
10.	Aerator	a. Minimal 6 titik ( $\pm 25$ Watt)	
11.	Pompa Air Kolam Ikan	a. Kapasitas : 3000 L/jam b. Daya Listrik Min 60 Watt	

c. Sarana Pascapanen Rumput Laut dapat berupa:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	<i>Conveyor Dryer</i>	Kapasitas 8-10 Ton/Hari Bahan Material: <i>Stainless Stell SUS 304 Model U Wire Mesh</i> Conveyor: SUS 304 Daya Listrik: 20 KW Volt: 380 V Pemanas: 22 KW Mekanis: 10 KW Dimensi: P X L X T= 7 m X 1 m X 2 m	
3.	Keranjang Berlubang	Bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer (PPBC)</i> Dapat disusun vertikal Dimensi: Panjang: 620 mm Lebar: 430 mm Tinggi: 305 mm	
4.	Pallet Plastik	Bahan: <i>Polypropylene Block Copolymer (PPBC)</i> Dapat disusun vertikal Dimensi: Panjang: 120 cm Lebar: 100 cm Tinggi: 14 cm	
4.	Alat Pengepres Rumput Laut	Bahan besi tahan karat Ukuran kotak pengepres 60 x 90 x 100 cm Pompa hidrolik	
5.	Genset 60 KVA	<i>Silent Type</i> Bahan Bakar Solar Kapasitas 60 KVA	

d. Komponen sarana pascapanen sesuai kebutuhan

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Alat pengering rumput laut <i>Solar Drier</i>	Sarana penjemuran rumput laut ukuran minimal p x l x t = 3 x 2 x 2,5 m dilengkapi dengan: a. pelindung/ penutup transparan b. rak penjemuran 4 tingkat; dan c. <i>blower</i>	
2.	Mesin Pupuk Cair ( <i>Ekstruder</i> )	Voltage: 220 Volt 50 Hz Phase: 3 1 HP <i>Mix</i> Motor 5 HP <i>Grind</i> Motor <i>Dimensions</i> : min P x l x t = 97 x 60 x 181 cm	

Apabila terdapat jenis sarana pascapanen ikan segar, ikan hidup dan rumput laut diluar spesifikasi dan yang disebutkan seperti diatas dapat disesuaikan dengan ketersediaan barang di pasar dan/atau kebutuhan calon penerima bantuan di lapangan.

D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024 sejumlah 17 (tujuh belas) Unit.

E. Tata Kelola dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
  - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024;
  - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024;
  - c. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024;
  - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024; dan
  - e. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan Tim Teknis Pusat dan Tim Teknis Daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024.
3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka bantuan sarana pascapanen tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 10.

4. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024;
  - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
  - d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya ;dan
  - e. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024.
5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
  - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 di kabupaten/kota;
  - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
  - c. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan;
  - d. membantu penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen 2024 dalam membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024; dan
  - e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024.
6. Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan :
  - a. Tugas/kewajiban
    - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
    - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Sarana pascapanen Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) menerima, memanfaatkan, memelihara dan memperbaiki Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024;
    - 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024; dan
    - 5) menandatangani BAST Bantuan Sarana pascapanen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Form 10.
  - b. Larangan
    - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 yang diberikan;
    - 2) menggunakan Bantuan Sarana Pascapanen tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
    - 3) memindahtangankan, menjual, dan atau menghilangkan Bantuan Sarana Pascapanen.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1. Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Pascapanen Tahun 2024:
  - a. calon penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024

- menyusun usulan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2; dan
- b. usulan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu sebagaimana tercantum dalam Form 1 atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Sarana Pascapanen
    - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024;
    - b. berdasarkan hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan
    - c. hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 dituangkan kedalam berita acara/laporan verifikasi;
    - d. dalam hal hasil verifikasi usulan/proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap usulan/proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024.
  3. Penetapan Penerima Bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024  
Penetapan penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
  4. Pengadaan Barang  
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  5. Distribusi dan Penyaluran Bantuan Sarana Pascapanen
    - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan sebagaimana tercantum dalam form 10; dan
    - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana pascapanen Tahun 2024 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
  6. Pendampingan/Pembinaan Penggunaan Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen tahun 2024  
Pendampingan/Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan pihak Dinas atau pihak terkait.
  7. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
    - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pascapanen tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
    - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
    - c. pemanfaatan Bantuan Sarana Pascapanen;
    - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024; dan
    - e. pemanfaatan bantuan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah  
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan  
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi  
Penerima bantuan pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
  2. pengalihan Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024; atau
  3. Tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:

1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

### B. Pelaporan

1. Penerima bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan per 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Substansi pelaporan mencakup:
  - a. profil penerima bantuan pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024
  - b. data produksi, dan penjualan;
  - c. status pemanfaatan; dan
  - d. kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari III Lantai 13  
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana pascapanen tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas.
5. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam form 11.

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024 merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan dan diharapkan dapat dipahami serta diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024.

Sarana Pascapanen diharapkan dapat meningkatkan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna.

Form 1. Surat usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

KOP SURAT KELOMPOK

Nomor : .....202  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Bantuan Pemerintah  
Sarana Pascapanen Tahun 2024.

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan mutu, perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat mengelola bantuan Sarana Pascapanen berupa Sarana Pascapanen Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan; dan
2. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan kesanggupan Memanfaatkan Bantuan; dan
3. Lampiran lainnya.

Demikian surat permohonan bantuan sarana pascapanen ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Ketua Kelompok .....)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota.

Form 2. Proposal Usulan

*OUTLINE* PROPOSAL USULAN BANTUAN PEMERINTAH  
SARANA PASCAPANEN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Keragaan bidang usaha
  - a. Nama Lembaga, alamat/domisili, Status Badan Hukum, Ketua, Jumlah Anggota, legalitas keberadaan, nomor pengusul dan lain- lain
  - b. Proses bisnis Bidang/unit usaha yang telah berjalan
3. Menyajikan Visi, Misi dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan Panjang)
4. Struktur organisasi (Pengurus dan Manajemen)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

pernyataan membutuhkan Sarana Pascapanen (dilengkapi perhitungan jumlah kebutuhan dan jenis Sarana Pascapanen

C. PERMASALAHAN

D. RENCANA PENGUSAHAAN/*BUSINESS PLAN*

1. Jenis dan jumlah komoditas yang akan diproses
2. Analisis kelayakan usaha

E. Lampiran (SK penetapan Kelompok, fotokopi KTP ketua dan anggota Poklamsar, serta foto kegiatan penanganan ikan, fotokopi Kartu KUSUKA/bukti terdaftar di laman satu data)

Perhitungan jumlah kebutuhan dan jenis Sarana Pascapanen ikan hidup atau ikan segar

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Tenda (Rumah lindung)	..... Unit
2.	Lantai	..... Unit
3.	<i>Cool Box 100 L</i>	..... Unit
4.	Keranjang Berlubang	..... Unit
5.	Timbangan duduk digital	..... Unit
6.	Meja Sortir	..... Unit
7.	Pompa Air	..... Unit
8.	Tangki Air	..... Unit
9.	Semprotan Air	..... Unit
10.	<i>Insect Killer</i>	..... Unit
11.	Kolam Pencucian/Bak Pencucian Fiber	..... Unit
12.	<i>Wastafel Portable</i>	..... Unit
13.	Sepatu Both	..... Unit
14.	Apront	..... Unit
15.	Tabung Oksigen	..... Unit

(Ketua Kelompok ..... )

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Perhitungan jumlah kebutuhan dan jenis Sarana Pascapanen rumput laut

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesin pengering rumput laut	..... Unit
2.	Keranjang berlubang	..... Unit
3.	Pallet	..... Unit
4.	Mesin Pengepres	..... Unit
5.	Genset	..... Unit

(Ketua Kelompok)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Form 3. Profil calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten/Kota	:	
3.	Nama kelompok Penerima Bantuan Peralatan Sarana Pascapanen Tahun 2024	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
6.	No.Telp /HP/Email	:	
7.	Jenis Produk	:	
8.	Omset (Rp/ Tahun)	:	
9.	Produksi/Bulan (Kg)	:	
10.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)	:	
11.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:	
12.	Kebutuhan bahan Baku/Hari (Kg)	:	
13.	Pemasaran	:	
14.	Perizinan yang dimiliki	:	
15.	Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang
	Keterangan		
	Dokumentasi UPI		
	KTP		

Form 4. Surat kesanggupan menerima dan memanfaatkan serta memberikan laporan

= KOP SURAT CALON PENERIMA =  
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN  
PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCAPANEN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
bertindak atas nama .....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Sarana Pascapanen tahun 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Sarana Pascapanen dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasikan bantuan Sarana Pascapanen dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara, merawat dan memperbaiki serta mempertanggungjawabkan bantuan sarana pascapanen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
5. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(Ketua Kelompok)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Form 5. Surat Pernyataan Kesanggupan

= KOP SURAT CALON PENERIMA =  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
NO.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
No KTP :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama Koperasi/KUB..... (Isi dengan nama pengurus)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

sesuai dengan proposal Bantuan Pemerintah yang diajukan berupa Sarana Pascapanen, menyatakan sebenar dan sesungguhnya bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses memperoleh Bantuan Pemerintah;
2. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
3. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
4. Jika Bantuan Pemerintah tersebut di atas tidak kami manfaatkan/operasionalkan, kami bersedia untuk menyerahkan/diambil alih dan dipindah tangankan oleh Dinas .... (sebutkan) dan atau Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian pernyataan diatas dengan kondisi dilapangan, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Dinas .....  
Prov/Kab/Kota.....

Kab/Kota ....., ..... 20..  
Calon Penerima

ttd & cap basah  
(..... )  
NIP.

ttd & cap basah  
(..... )

Form 6. Surat penetapan tempat/ruangan untuk penempatan Sarana Pascapanen dan lokasi penempatan harus jelas dan memadai

= KOP SURAT CALON PENERIMA =  
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN TEMPAT/LAHAN DAN DANA  
PENDAMPING BERUPA LANTAI DASAR/PONDASI UNTUK TENDA DAN  
SALURAN AIR/ PARIT UNTUK SARANA PASCAPANEN  
Nomor:

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
No KTP : .....  
Jabatan : Ketua  
Alamat : .....

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama..... (Isi dengan nama calon penerima)
2. Alamat/No. Tlp/Email ... : .....

sehubungan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 berupa Sarana Pascapanen, kami akan menempatkan bantuan tersebut di:

Lahan/tempat milik :  
Alamat :  
Titik koordinat :

dan akan menyediakan dana pendamping berupa lantai dasar / pondasi untuk tenda dan saluran air/parit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui  
Pemilik lahan/tempat

Kab/Kota ....., ..... 2024  
Calon Penerima

Meterai

ttd & cap basah

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Kepala Dinas .....  
Prov/Kab/Kota.....

Saksi

ttd & cap basah

(.....)

(.....)

NIP.

Form 7. Surat keterangan domisili penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024

= KOP KELURAHAN/KEPALA DESA =  
SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI/KELOMPOK MASYARAKAT  
No:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Lurah/Kepala Desa

menerangkan bahwa :

1. Nama Koperasi/KUB/: ..... (Isi dengan nama kelompok penerima kelompok penerima Koperasi/KUB/)
2. Alamat :
3. Nama Ketua :
4. Tahun Berdiri :

benar berdomisili diwilayah sebagai mana tersebut di atas, dan surat keterangan Domisili ini dibuat untuk kelengkapan Syarat administrasi pengajuan Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pascapanen kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota ....., ..... 20..  
Lurah/Kepala Desa .....

ttd & cap basah  
(.....)  
NIP.

Form 8. Surat keterangan penetapan kelompok Calon Penerima Bantuan  
Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024

= KOP DINAS =  
SURAT KETERANGAN PENETAPAN KELOMPOK  
No: .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Dinas .....(sebutkan)

menerangkan bahwa :

1. Nama (Isi dengan nama calon penerima)
2. Alamat :
3. Nama Ketua :
4. Tahun Berdiri :

benar adalah Koperasi/Kelompok Masyarakat yang bergerak dalam bidang Perikanan dan telah terdaftar pada dinas sejak tahun....., dan surat penetapan kelompok Masyarakat ini dibuat untuk kelengkapan Syarat administrasi pengajuan Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pascapanen kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota ....., ..... 20..  
Kepala Dinas

ttd & cap basah  
( ..... )  
NIP.

Form 9. Surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis untuk penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen Tahun 2024

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN  
BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCAPANEN  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pascapanen, dengan ini menyatakan:

1. Merupakan Ketua atau anggota aktif dari Kelompok .....
2. Memiliki kapasitas sumber daya yang mendukung untuk mengoperasionalkan seluruh bantuan yang diberikan seperti listrik dan air bersih; dan
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBD/APBN pada tahun 2024.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota....., 20..

Ketua Kelompok .....

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Form 10. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR ...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan : Kuasa Pengguna Barang .....
  - Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
- Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2. Nama : .....
- Jabatan : Ketua ....., selaku Penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun Anggaran 2024
- Alamat : Jalan .....
- Titik Koordinat : Lintang .... dan bujur ,,,,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024  
Nomor ...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024  
Tanggal .....Bulan ..... 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

Form 11. Data Laporan Pemanfaatan Bantuan

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCAPANEN TAHUN 2024

A. Data Umum

1	Nama Kelompok Penerima Sarana Pascapanen	:	
2	Alamat Kelompok Penerima Sarana Pascapanen	:	
3	Kab/Kota dan Provinsi	:	
4	Daerah Asal Bahan Baku Lokal (Nama Kab/Kota)/Impor)	:	
5	Daerah Pemasaran (tuliskan nama Kab/Kota)	:	
6	Jumlah ikan yang dipanen dalam satu bulan (Kg)	:	..... Kg/bulan
7	Jumlah maksimal ikan yang dapat dipanen dalam 1 tahun	:	..... Kg/Hari
8	Jumlah Tenaga Kerja	:	..... Laki-Laki ..... Wanita
9	Nama yang mengisi Laporan dan Nomer HP/telponnya	:	.....
10	Tanggal Pelaporan	:	Tanggal/bulan/tahun

B. Laporan produksi

Nama udang/ Ikan	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			
dst			

C. Laporan Perkembangan Usaha

Uraian	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
Pendapatan Kotor				

D. Kondisi Barang

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

Kab/Kota, .....20..  
Ketua Kelompok .....  
Cap basah dan tanda tangan  
Nama Lengkap  
.....

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

ttd.

BUDI SULISTIYO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Machrud